



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pid.B/2018/PN.Tkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Takengon, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS.
Tempat Lahir : Takengon.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 06 Juni 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Boom, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan dikarenakan terdakwa masih terpidana;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-06/N.1.15/APB/Epp.2/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, berikut surat dakwaan tertanggal 4 Januari 2018 Reg. Perkara No. PDM-138/Epp.2/TAKNG/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Zikri Aulia Pratama Bin Sukri Agus;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon tertanggal 4 Agustus 2018 No.1/Pen.Pid/2018/PN.Tkn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Zikri Aulia Pratama Bin Sukri Agus;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 4 Januari 2018 No.1/Pen.Pid/2018/PN.Tkn tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Tidak~~ ~~menyatakan~~ ~~gugatan~~ Putusan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa **ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka H33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 tidak ada lampu depan belakang serta sepedo meter dengan kenalpot resing.
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor dengan nomor polisi B 6121 SQI merk Yamaha RX King warna hitam. Tahun 2007 dengan Nomor Rangka H33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa AMRIZAL Bin M. JAFAR.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-138/Epp.2/TAKNG/12/2018 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS** bersma-sama dengan saksi **AMRIZAL Bin M. JAFAR** (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR sedang duduk-duduk di rumah saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian sekira pukul 24.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR pergi berjalan kaki menuju Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib, pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 yang diparkirkan didepan teras atau garasi rumah saksi THALLEA NEDWAR Bin ABDUL MUTHALLIB. M dan pada saat itu timbul niat terdakwa bersama dengan saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR mengambil obeng dan kunci delapan pas dari dalam kantong celana saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR.
- Bahwa saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci delapan pas sedangkan terdakwa memantau atau melihat orang yang lewat ditempat tersebut, setelah saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR selesai membongkar kunci kotak sepeda motor tersebut, kemudian saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR bersama-sama dengan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kesimpang Tetunjung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, setelah sampai ditempat tersebut saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR menghidupkan sepeda motor dan terdakwa naik keatas sepeda motor, kemudian saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR bersama-sama dengan terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL Bin M. JAFAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi THALLEA NEDWAR Bin ABDUL MUTHALLIB. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.B/2018/PN.Tkn

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRIZAL

Bin M. JAFAR tersebut, saksi THALLEA NEDWAR Bin ABDUL MUTHALLIB.

M mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Thallea Nedwar Bin Abdul Muthalib.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan rumah saksi yang berada di jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 adalah milik Dinas Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kendaraan dinas yang dipakai saksi sehari - hari.
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wib pada saat saksi diberitahu istri saksi bahwa sepeda motor dinas milik saksi yang biasanya terparkir di halaman depan rumah sudah tidak ada lagi setelah itu saksi langsung menuju ke halaman rumah untuk memastikan sepeda motor tersebut dan pada saat saksi berada di halaman rumah saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di tempat parkir halaman rumah.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung kerumah tetangga saksi yang bernama saksi Edi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dimana pada saat itu saksi Edi terakhir melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dan saksi pada sat itu langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi pada pukul 20.00 Wib dengan keadaan stang terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah beberapa bulan sehabis melaporkan kejadian kehilangan tersebut saksi diberitahukan oleh anggota Polres Aceh Tengah bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut telah ditangkap dan pada saat di Polres Aceh Tengah saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa bersama dengan Amrizal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Amrizal dalam mengambil sepeda motor milik saksi tidak mempunyai ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Edi Syahputra Bin Agus Salim.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah milik saksi Thallea.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Thallea telah kehilangan sepeda motor tersebut ketika pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pagi hari saksi Thallea datang kerumah saksi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor miliknya lalu pada saat itu saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi Thallea pada hari Kamis tanggal 16 September 2017 sekira pukul 23.00 Wib sedang terparkir di dalam rumah saksi Thallea dikarenakan pada saat itu saksi baru pulang kerumah.
- Bahwa menurut keterangan saksi Thallea akibat kejadian tersebut saksi Thallea mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amrizal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 14/2017 Nomor Mesin 3KA8155633 milik saksi Thallea pada hari hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Amrizal sedang duduk – duduk di rumah Amrizal lalu pada saat itu Amrizal mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dikarenakan Amrizal sedang membutuhkan uang lalu terdakwa bersama Amrizal langsung menuju ke Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan meilhat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 yang diparkirkan didepan halaman sebuah rumah lalu timbul niat terdakwa bersama Amrizal untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa bersama Amrizal langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman lalu Amrizal langsung mengeluarkan sebuah obeng dan kunci 12 (dua belas) dari dalam kantong celana yang sudah dipersiapkan oleh Amrizal dari rumah ;
- Bahwa Amrizal langsung membuka bagian kepala sepeda motor dengan menggunakan obeng dan kunci 12 (dua belas) tersebut lalu setelah terbuka lalu Amrizal memutuskan kabel – kabel dan menyambungkan kembali kabel tersebut sampai sepeda motor tersebut hidup dimana pada saat itu terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah Amrizal berhasil menyambung kabel – kabel dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama Amrizal mendorong sepeda motor tersebut kesimpang Tetunjung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Amrizal bersama terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dimana pada saat itu posisi Amrizal mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu sepeda motor tersebut terdakwa bersama Amrizal membawa kerumah Amrizal;
- Bahwa terdakwa bersama Amrizal telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Amrizal mendapatkan bagian sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa bersama Amrizal dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka

Halaman 6 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.B/2018/PN.Tkn Nomor Mesin 3KA815563 tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Thallea;

- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah di lakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563 tidak ada lampu depan belakang serta sepido meter, dengan kenalpot racing;
- 1 (satu) buah STNK Asli seepda motor dengan Nomor Polisi B6121 SQI merk Yamaha RX King warna Hitam, tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA8155633 milik saksi Thallea ;
2. Bahwa saksi Thallea baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wib pada saat saksi Thallea diberitahu oleh istri saksi Thallea bahwa sepeda motor dinas milik saksi Thallea yang biasanya terparkir di halaman depan rumah sudah tidak ada lagi setelah itu saksi Thallea langsung menuju ke halaman rumah untuk memastikan sepeda motor tersebut dan pada saat saksi Thallea berada di halaman rumah saksi Thallea sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di tempat parkir halaman rumah;
3. Bahwa kejadian kehilangan terhadap sepeda motor tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Amrizal sedang duduk – duduk di rumah Amrizal lalu pada saat itu Amrizal mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dikarenakan Amrizal sedang membutuhkan uang lalu terdakwa bersama Amrizal langsung menuju ke Jalan Lut Tawar

Halaman 7 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Taksonomi yang digunakan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan melihat

putusan. Taksonomi yang digunakan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan melihat

4. Bahwa Amrizal langsung membuka bagian kepala sepeda motor dengan menggunakan obeng dan kunci 12 (dua belas) tersebut lalu setelah terbuka lalu Amrizal memutuskan kabel – kabel dan menyambungkan kembali kabel tersebut sampai sepeda motor tersebut hidup dimana pada saat itu terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar tempat tersebut;

6. Bahwa terdakwa bersama Amrizal telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Amrizal mendapatkan bagian sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Thallea mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum (tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan) di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada

Halaman 9 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keputusannya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan semisalnya) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal 250). Namun dalam perkembangannya pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang adalah barang tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil itu haruslah barang yang ada pemiliknya, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA8155633 milik saksi Thallea dimana kejadian kehilangan tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Amrizal sedang duduk – duduk dirumah Amrizal lalu pada saat itu Amrizal mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dikarenakan Amrizal sedang membutuhkan uang lalu terdakwa bersama Amrizal langsung menuju ke Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 yang diparkirkan didepan halaman sebuah rumah lalu timbul niat terdakwa bersama Amrizal untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa bersama Amrizal langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman lalu Amrizal langsung mengeluarkan sebuah obeng dan kunci 12 (dua belas) dari dalam kantong celana yang sudah dipersiapkan oleh Amrizal dari rumah lalu Amrizal langsung membuka bagian kepala sepeda motor tersebut dan setelah terbuka lalu Amrizal memutuskan kabel – kabel dan menyambungkan kembali kabel tersebut sampai

Halaman 10 dari 14 Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor tersebut hidup dimana pada saat itu terdakwa bertugas memantau keadaan sekitar tempat tersebut kemudian setelah Amrizal berhasil menyambung kabel – kabel dan membuka kunci stang sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama Amrizal mendorong sepeda motor tersebut kesimpang Tetunjung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Amrizal bersama terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dimana pada saat itu posisi Amrizal mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu sepeda motor tersebut terdakwa bersama Amrizal membawa kerumah Amrizal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA815563 adalah milik Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kendaraan dinas yang dipakai saksi Thallea sehari - hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud terwujud dalam kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sehingga unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dimiliki itu mengandung pengertian memiliki untuk dirinya sendiri dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang tersebut yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama Amrizal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA8155633 yang sedang terparkir di depan halaman rumah saksi Thallea dan Terdakwa bersama dengan Amrizal dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa diketahui dan seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Thallea;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ada unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lut Tawar Takengon Timur Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa bersama Amrizal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan B 6121 SQI Nomor Rangka MH33KA167K841445 Nomor Mesin 3KA8155633 yang sedang terparkir di depan halaman rumah saksi Thallea dimana pada saat mengambil sepeda motor tersebut tugas Amrizal adalah untuk membongkar kunci stang dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa bertugas untuk memantau keadaan disekitar tempat tersebut dan setelah berhasil membuka kunci stang dengan menggunakan obeng dan kunci 12 (dua belas) yang sudah dipersiapkan Amrizal dari rumah terdakwa bersama Amrizal bersama – sama mendorong sepeda motor tersebut kearah Simpang Tetunjung Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Amrizal bersama terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dimana pada saat itu posisi Amrizal mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu sepeda motor tersebut terdakwa bersama Amrizal membawa kerumah Amrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menimbulkan keyakinan bagi Hakim akan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563 tidak ada lampu depan belakang serta sepido meter, dengan kenalpot racing;
- 1 (satu) buah STNK Asli seepda motor dengan Nomor Polisi B6121 SQI merk Yamaha RX King warna Hitam, tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dengan penyitaan yang sah dan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk berkas perkara atas nama terdakwa Amrizal Bin M. Jafar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Amrizal Bin M. Jafar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRI AULIA PRATAMA Bin SUKRI AGUS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Tkn

1. (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563 tidak ada lampu depan belakang serta sepido meter, dengan kenalpot racing;

- 1 (satu) buah STNK Asli seepda motor dengan Nomor Polisi B6121 SQI merk Yamaha RX King warna Hitam, tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MH33KA167K841445, Nomor Mesin : 3KA815563;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas An. Terdakwa Amrizal Bin M. Jafar;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami : ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. ADI HENDRAWAN, S.H., dan EDO JUNIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan itu diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. RUSLI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ERWIN SIREGAR, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M. ADI HENDRAWAN, S.H.

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.

2. EDO JUNIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T. RUSLI